

**PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TERHADAP HARTA WARISAN DAN KAITANNYA
DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG
MASALAH ANAK LUAR KAWIN¹
Oleh: Erlando Parsaoran Siburian²**

ABSTRAK

Adanya perkawinan, maka timbullah bermacam-macam hubungan hukum yang berisi kewajiban dan hak antara suami dan isteri. Undang-Undang perkawinan nasional mendudukan suami istri dalam kewajiban memikul tanggung jawab dalam rumah tangga secara sejajar, artinya baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam menegakkan rumah tangganya. Perjanjian perkawinan tersebut perlu dilakukan sebelum perkawinan itu dilaksanakan. Oleh karena dengan adanya perjanjian perkawinan, segala persoalan terutama sehubungan dengan harta benda perkawinan, baik harta bersama maupun harta bawaan dapat diantisipasi sedini mungkin. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana bentuk perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta bagaimana bentuk perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap harta warisan dan kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang masalah anak luar kawin. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diatur pada Bab V dengan judul Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diatur di dalam Pasal 29 dan Pasal 35. Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan pada dasarnya tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak

bersepakat untuk mengubah dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga, sedangkan menurut KUHPerdara perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, karena hal ini untuk menjaga keutuhan bentuk dan macam harta kekayaan selama perkawinan yang tidak boleh berubah atau diubah meski disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung terhadap perjanjiannya, akan tetapi kaitannya dengan perkawinan karena perkawinan mempunyai akibat hukum yaitu hak dan kewajiban suami istri, adanya anak baik itu anak sah dan anak luar kawin, serta akibat hukum lainnya yaitu tentang harta benda perkawinan dan harta warisan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diatur didalam Pasal 29 dan Pasal 35 yang mengatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian perkawinan masih dapat diubah selama perkawinan asalkan hal tersebut diatur dalam perjanjian perkawinan itu dan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.³ Hukum Perkawinan sebagai bagian dari Hukum Perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Dr. Youla O. Agouw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711361

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 61.

menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang.⁴ Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.⁵

Kehadiran Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka kedudukan suami isteri lebih diperhatikan. Menurut Undang-undang ini, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami. Begitu juga mengenai kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Dimana dalam Undang-undang ini ditekankan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya Pasal 45 dan Pasal 46.⁶ Terhadap suatu perkawinan itu sendiri, ternyata memiliki akibat-akibat hukum baik terhadap keturunannya kelak, maupun terhadap harta kekayaan perkawinan itu sendiri. Membahas tentang harta dalam perkawinan, kita mengenal beberapa istilah yakni harta bawaan, yaitu harta yang dibawa masing-masing pihak atau calon suami isteri kedalam perkawinan. Jadi harta tersebut adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan. Dan yang kedua adalah harta bersama, yakni harta yang diperoleh di dalam perkawinan atau harta yang di dapat setelah terjadinya perkawinan. Harta bersama ini, jika kelak terjadi perceraian, maka harus di bagi sama antara suami isteri yang bercerai itu.

Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri⁷, namun sampai dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁴ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm 103.

⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm 225.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat 1 dan 2.

tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci. Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, pada tanggal 13 Februari 2012 tentang *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, timbul banyak polemik di kalangan ulama, akademisi, praktisi, aktivis keagamaan dan LSM pemerhati anak tentang dampak dari lahirnya putusan tersebut yang dianggap akan berbenturan dengan kaidah hukum Islam. Putusan tersebut mengandung kontroversi karena menyebutkan bahwa "Anak Luar Kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan konstitusi.⁸

Setiap anak memiliki kepentingan yang sama dalam fase-fase pertumbuhannya, sehingga terkesan tidak adil jika hukum mengelompokkan status dan kedudukan anak hanya berdasarkan keabsahan perkawinan orang tuanya, karena hal itu akan mengurangi kesempatan si anak untuk hidup secara layak seperti anak-anak pada umumnya.

Menurut Undang-undang mereka dijamin dengan adanya *legitime portie* (bagian mutlak). Pihak yang berhak atas *legitime portie* (LP) disebut legitimaris. Jadi legitimaris adalah ahli waris menurut Undang-undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah.⁹ Untuk lebih memperjelas lagi mengenai perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, dan harta warisan mengenai dasar hukum yang mengatur serta kedudukannya maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-

⁸ D.Y. WITANTO,SH, *Hukum Keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materil uu perkawinan prestasi pustaka*, Jakarta 2012 hal, vii

⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 77.

undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Harta Warisan dan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU–VIII/2010 tentang masalah anak luar kawin.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Bagaimana bentuk perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap harta warisan dan kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU–VIII/2010 tentang masalah anak luar kawin.

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

1. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan maka mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Bab VII dengan Judul Harta Benda dalam perkawinan. Undang-undang Perkawinan tidak menggunakan istilah harta kekayaan dalam perkawinan, tetapi harta benda dalam perkawinan. Pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diatur pada Bab V dengan judul Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diatur di dalam Pasal 29 dan Pasal 35.

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa :¹⁰

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesucilaan.

3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Terdapat perbedaan antara perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dengan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara, antara lain sebagai berikut :

1. Dari sisi subyek perjanjian dalam pembuatan perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu calon suami isteri. Tidak ada ketentuan bahwa calon suami isteri yang akan membuat perjanjian kawin harus meminta bantuan dari orang lain (orang tua atau wali), sedangkan dalam ketentuan perjanjian kawin menurut KUHPerdara ditentukan jika para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan ternyata belum dewasa maka pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan dengan bantuan orang tua atau walinya.
2. Dari sisi formil dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan tidak diwajibkan harus dibuat dengan akta notaris, tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat dengan akta dibawah tangan bukan dengan akta otentik atau akta notaris sebagaimana berlaku pada perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara.
3. Dari tata cara pembuatan perjanjian perkawinan, menurut Undang-undang Perkawinan perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan atau sebelum perkawinan dilangsungkan, hal ini berbeda dengan pembuatan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara yang harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan yang kemudian

¹⁰ .Lihat Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan

disusul dengan pelaksanaan perkawinan segera setelah perjanjian dibuat.

4. Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan pada dasarnya tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak bersepakat untuk mengubah dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga, sedangkan menurut KUHPerdara perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, karena hal ini untuk menjaga keutuhan bentuk dan macam harta kekayaan selama perkawinan yang tidak boleh berubah atau diubah meski disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Dalam Undang-undang Perkawinan tidak disebutkan macam atau bentuk perjanjian perkawinan yang dapat dibuat oleh calon suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan dan juga tidak menjelaskan fungsi dan tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Bahwa pembuatan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara adalah untuk menyimpangi terjadinya persatuan harta secara bulat, di mana calon suami isteri dapat menentukan sendiri pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan dengan memilih bentuk atau macam pengaturan.

Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :¹¹

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Pasal 35 di atas mengartikan dari pada hak kebendaan itu adalah Hak Mutlak atas sesuatu benda dan dapat mempertahankan siapapun juga.

Adapun Hak Mutlak ini terdiri dari sebagai berikut :

- a. Hak-hak Kepribadian, misalnya: hak atas namanya, kehormatan, hidup, kemerdekaan.
- b. Hak-hak yang terletak dalam Hukum Keluarga, yaitu hak yang timbul karena

adanya hubungan antara suami isteri, antara orang tua dan anak.

- c. Hak Mutlak atas suatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan.

Tampak jelas perbedaan prinsip antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 khusus mengenai perjanjian perkawinan. Ketentuan Pasal 35 tersebut di atas, sejak perkawinan dilangsungkan maka harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, bahkan termasuk keuntungan dan kerugian, sedangkan harta bawaan yang berasal dari hadiah dan warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan.

Perbedaan kedua Undang-undang tersebut disebabkan oleh perbedaan dasar dan falsafah yang menjiwai kedua Undang-undang tersebut, terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata semata-mata memandangi perkawinan itu hanya dari segi hubungan perdata. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan padahukum adat dan kebiasaan yang telah disesuaikan dengan tuntutan zaman serta dijiwai oleh falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari pada yang bersangkutan. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.¹² Harta benda yang diperoleh dimasa perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama, suami atau isteri

¹¹ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.

¹² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 butir 3 dan 4.

dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.¹³ Barangkali menurut pembuat Undang-undang, karena perubahan sistem kekerabatan yang telah mulai longgar baik karena perubahan sistem kekerabatan yang telah mulai longgar baik karena jauh dari kampung halaman yang adatnya masih kuat maupun karena perkawinan antar suku dengan sistem hukum adat yang saling berbeda yang lazim terjadi dewasa ini, maka pembuat Undang-undang memberikan kemungkinan kepada calon suami isteri untuk mengatur harta mereka dalam suatu perjanjian perkawinan, demi memenuhi perkembangan dan tuntutan zaman tersebut.

Perjanjian perkawinan, menurut makna Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 harta bawaan dari warisan dapat ditentukan bebas baik sebagian maupun seluruhnya. Bagi beberapa daerah lingkungan hukum adat tertentu tidak mungkin diadakan perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan yang berasal dari warisan. Di Minangkabau "harta benda terkumpul berasal dari banyak angkatan-angkatan leluhur yang lampau, yaitu dari nenek-nenek yang dulu membantupembentukan negara, ialah disebut harta pustaka tinggi, dibawah penguasaannya kepala dari kesatuan kerabat yang terbesar, ialah pengulu andiko".¹⁴ Sedikit berbeda dengan "harta-harta kerabat tidak terbagi-bagi yang terkenal di Minahasa ialah barang kalakeran, berbeda dengan harta kerabat Minangkabau – ini terlepas dari tata susunan rakyat Minahasa yang ber hukum ibu – bapa – dalam pengertian bahwa harta tidak mungkin dan boleh dibagi-bagi asalkan semua orang yang berhak menyetujui".¹⁵ Sama dengan tanah diluar tanah Ambon masih ada kemungkinan dibagi. Disini baik suami maupun isteri yang hendak menggabungkan harta bawaannya yang berasal dari warisan tersebut dalam suatu perjanjian perkawinan hanya diperbolehkan kalau suami atau isteri tersebut telah memperoleh bagian yang jelas dan tegas-tegas disetujui oleh pihak-pihak yang berhak. Tetapi di Dayak Barang-barang yang mengandung

banyak khasiat "magis" seperti gong-gong, senjata-senjata kuno dan pakaian-pakaian kuno, orang-orang ahli waris yang pegang pimpinan adalah hanya pemakai-pemakai, atau pengurus-pengurus barang-barang itu.

Demikian juga sekumpulan harta benda kerabat tertentu di Toraja Barat. Berbeda dengan harta bawaan yang berasal dari hibah atau warisan Pasal 35 ayat (2) yang memberikan kemungkinan untuk diatur secara lain oleh suami isteri. Harta bersama tersebut di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas diatur apakah dapat diatur juga secara lain oleh suami isteri. Meskipun demikian menurut Pasal 29 harta bersama dapat diatur di dalam perjanjian perkawinan. Akan tetapi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan itu.

Bila berpedoman kepada bunyi Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/1975 yang antara lain berbunyi sebagai berikut :¹⁶ "Harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian, ternyata tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal seperti itu masih diperlukan ketentuan hukum dan perundang-undangan lama".

Hukum dan perundang-undangan lama berarti hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kita mengenal beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Staatsblad 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran Staatsblad 1898 Nomor 158. Menurut Mahkamah Agung tersebut di atas, peraturan itu masih berlaku, khusus untuk hal-hal yang belum diatur Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentu saja terbatas pada golongan-golongan yang sediakala berlaku baginya, khusus dalam hal perjanjian perkawinan Kitab Undang-

¹³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju Bandung, 2003, hlm 197.

¹⁴ *Ibid* hlm 199.

¹⁵ *Ibid*. hlm 212.

¹⁶ Lihat. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 0807/Tahun 1975.

Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang Tionghoa, HOCluntuk orang-orang Indonesia Kristen di Jawa dan Madura, di sebagian Residen Manado yang dikenal dengan nama Minahasa, *onderafdeling-onderafdeling* Ambon, Saparua dan Banda, tanpa pulau-pulau Teun, Nila dan serupa di Afdeling Ambon di Keresidenan Maluku. HOCl memberikan kemungkinan diadakannya perjanjian perkawinan dalam Pasal 49 dan 50 HOCl, suami isteri dapat bersepakat untuk menentukan bahwa anak-anak mereka akan mengikuti keturunan isterinya, dan mereka dapat menentukan bahwa harta bawaan masing-masing menjadi milik bersama, sepanjang hukum adat tidak melarang hal itu. Untuk golongan lainnya di luar Jawa, Madura, Minahasa dan Ambon berlaku hukum Islam bagi yang beragama Islam dan bagi golongan lainnya berlaku hukum adatnya.

Menurut HOCl terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dimana ternyata HOCl sendiri senantiasa mencamtumkan klausula “sejauh tidak bertentangan dengan hukum adat” maka HOCl tidak dapat diberlakukan golongan-golongan tersebut. Dengan demikian baik untuk orang-orang Indonesia Kristen di Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambon maupun untuk orang-orang yang berada di daerah lainnya yang tidak beragama Islam berlaku hukum adat. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat.¹⁷

Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan mengenai harta bersama kelak setelah perkawinan terjadi baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak demikian juga keuntungan dan kerugian. Pada mulanya dahulu, ketika ikatan hukum adat masih kuat, harta bersama (yaitu harta suarang) di Minangkabau sangat terbatas maknanya yaitu hanya harta-harta yang benar-benar diperoleh dari pekerjaan suami isteri bersama. Akan juga disana perubahan sosial yang berwujud penggantian rumah kerabat menjadi rumah keluarga membawa pengaruh sedemikian rupa sehingga batasnya sebutan harta bersama ini menjadi lebih luas. Sebuah rumah kerabat

yang terdiri dari ayah ibu dan anak serta saudara-saudara dari ayah ibu, masih terikat dengan hukum adat yang kuat, tetapi mana kala rumah kerabat berubah menjadi rumah keluarga di mana lingkungan lebih sederhana yaitu ayah ibu dan anak-anak, hukum adat menjadi longgar dan batasan harta bersama semakin luas. Di Bali harta yang diperoleh sendiri (guna kaya) menjadi harta bersama setelah perkawinan berusia 3 (tiga) tahun. Semakin lama usia perkawinan itu maka semakin banyak harta bersama.

Hal yang disebut pertama juga dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 11-2-1959 No. 387K/Sip/1958...bahwa seorang janda layak mendapat separoh dari harta gonogini. Kalau tidak dibagi dua maka dirasakan kurang adil dan tidak sesuai dengan azas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu: Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan dalam masyarakat dewasa ini biasanya si isteri mencantumkan namanya dalam tiap-tiap surat pemilikan atas harta misalnya surat bukti pemilik kendaraan bermotor, perhiasan bahkan mungkin atas sebidang tanah (sertifikat). Disini tampak bahwa isteri ingin agar sebagian harta ini kelak lolos dari pada kemungkinan tindakan-tindakan suaminya yang merugikan, tetapi si isteri tidak menyadari bahwa dengan cara seperti itu haknya atas harta-harta tersebut belumlah terlindungi sepenuhnya dan tidak dapat meniadakan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, artinya bahwa dengan cara apapun bila tidak dengan suatu perjanjian kawin maka harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi harta bersama.

Bagaimanakah halnya kalau seorang suami menjual, atau memindah tangankan ataupun menjaminkan harta bersama? Sesuai dengan makan persamaan hak dan kedudukan suami dengan isteri yang diwujudkan dengan tegas dalam Pasal 31 Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka Pasal 36 ayat (1) mengatur sebagai berikut : “Mengenai harta bersama, suami atau

¹⁷C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 224.

isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".¹⁸ Bunyi Pasal tersebut tidak secara tegas mengatur apakah suatu perbuatan salah satu pihak suami atau isteri menjadi batal apabila tidak disetujui oleh pihak yang lainnya. Seringkali timbul keragu-raguan pihak kreditur untuk menerima suatu barang sebagai jaminan dari seorang debitur tanpa persetujuan yang tegas dari salah satu pihak, suami atau isteri. Bahkan di Pengadilan sering juga terjadi dalam suatu sengketa ternyata barang yang menjadi perkara pada awalnya tidak setahu isteri atau suami. Untuk mencari pemecahannya maka kita harus berpaling kembali kepada hukum adat.

Selama masa perkawinan maka suami isteri berbuat dengan harta bersama itu dengan persetujuan/pemufakatan yang layak, terang-terangan atau diam-diam masing-masing dalam lingkungan kekuasaannya sendiri-sendiri yang layak. Bila diadakan perjanjian-perjanjian yang penting, maka terkadang kedua orang tampil ke muka, akan tetapi bilamana sisuami yang bertindak maka dianggap dahulu bahwa istrinya telah bermufakat atas tindakannya itu dan perbuatan si suami sudah sah walaupun ia untuk itu tidak berbicara dengan isterinya. Menurut Ter Haar mengenai tindakan suami atau isteri harta benda bersama ada dua dari isteri :

1. Setuju dengan tegas dan
2. Setuju secara diam-diam.

Hal suami telah bertindak maka isteri dianggap telah mufakat. Dalam praktek perjanjian kredit, pihak kreditur tidak perlu diatur karena seorang suami yang telah bertindak dianggap bahwa isterinya telah setuju. Terlebih-lebih apabila barang jaminan adalah barang bergerak seorang isteri tidak mungkin tidak mengetahui karena barang bergerak itu telah diserahkan kepada kreditur. Demikian juga halnya terhadap barang tidak bergerak. Apabila ternyata isteri tetap merasa keberatan selanjutnya Ter Haar mengatakan sebagai berikut :

Andaikata si isteri tetap menentang secara terang-terangan maka si suami tak berkuasa bertindak sendiri, kecuali dalam keadaan memaksa. Keberatan si isteri harus terang-terangan berarti dengan cara menggugat

suaminya dan pihak ketiga tersebut ataupun dengan cara intervensi dalam hal telah terjadi sengketa (gugat menggugat) antara suami dengan pihak ketiga mengenai harta bersama. Selama isteri tidak mengajukan keberatan dengan terang-terangan baik sebelum maupun setelah terjadi sengketa isteri tetap dianggap menyetujui tindakan suaminya Hakim tidak dengan sendirinya menganggap bahwa izin suami atau isteri menjadi alasan untuk membatalkan perbuatan si suami itu. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak bersifat mutlak.

Untuk menghindari tindakan-tindakan hukum daripada suami atau isteri yang mungkin tidak disepakati oleh salah satu pihak, jalan yang paling tepat adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, di dalam perjanjian perkawinan diatur dengan tegas dan terperinci tentang harta bersama serta tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan oleh suami atau isteri. Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 haruslah dibuat secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan berlaku kepada pihak ketiga yang bersangkutan dalam perjanjian perkawinan itu.¹⁹ Sepintas lalu ketentuan ini berbeda dengan KUH Perdata yang mewajibkan pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku kepada pihak ketiga. Apabila diteliti lebih jauh maka prinsipnya sama, Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa helai kedua dari akte perkawinan disimpan pada Panitera Pengadilan dalam Wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.²⁰

Akte perkawinan menurut Pasal 12 PP. No. 9 Tahun 1975 antara lain memuat perjanjian perkawinan. Dengan demikian begitu suatu akte perkawinan disimpan pada Panitera Pengadilan maka perjanjian perkawinan turut disimpan juga pada Panitera Pengadilan. Perjanjian perkawinan masih dapat diubah selama perkawinan asalkan hal tersebut diatur dalam perjanjian perkawinan itu dan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Kalau dalam KUH Perdata Pasal

¹⁸ Pasal 31 dan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁹ Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

²⁰ Pasal 13 PP No 9 Tahun 1975.

151 mengatur bahwa usia perkawinan yang meskipun belum mencapai umur 21 tahun (usia dewasa) para calon suami isteri dapat melakukan perjanjian perkawinan. Sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan SEMA No. MA/Pemb/0807/1975 tanggal 20 Agustus 1975 maka bagi golongan Tionghoa berlaku Pasal 151 KUHPerdara, sedangkan untuk orang Indonesia asli tetap berlaku hukum adatnya. Tetapi persoalannya sejauh ini hukum adat sendirinya tidak mengatur, tidak mengenal adanya lembaga perjanjian perkawinan. Untuk itu lebih baik diteliti dahulu bunyi Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ada dua tempo pembuatan perjanjian perkawinan yaitu :²¹

1. Pada waktu perkawinan dilangsungkan, dan
2. Sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pada waktu perkawinan dilangsungkan maka perjanjian dapat dibuat dan dengan sendirinya tidak ada masalah kecakapan bertindak, meskipun belum mencapai usia 21 tahun karena pada saat itu pula (perkawinan) kedua pihak telah dewasa menurut hukum. Hal perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan dapat dilakukan dengan sepengetahuan orang tua walinya. “Agar supaya dapat dihindari kesukaran-kesukaran, maka dalam hal-hal yang masing-masing boleh jadi akan merupakan soal-soal yang meragukan maka kewajiban tadi dilaksanakan dengan setahunya lebih dahulu dari pada golongan sanak saudaranya. Pengetahuan sanak saudara diperlukan di dalam membuat perjanjian perkawinan manakala calon suami isteri belum cakap bertindak (dewasa) menurut hukum.

Terutama sekali untuk harta bersama yang berasal dari warisan, seperti kalakeran di Minahasa yang merupakan miliknya famili yang juga tidak boleh dibagi-bagikan kecuali jikalau semua anggota famili yang ikut berhak itu

menyetujuinya. Persetujuan atau izin sanak saudara diharuskan agar perjanjian perkawinan itu sah.

2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Harta Warisan dan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU – VIII /2010 tentang Masalah Anak Luar Kawin

Perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung terhadap perjanjiannya, akan tetapi kaitannya dengan perkawinan karena perkawinan mempunyai akibat hukum yaitu hak dan kewajiban suami istri, adanya anak baik itu anak sah dan anak luar kawin, serta akibat hukum lainnya yaitu tentang harta benda perkawinan dan harta warisan. Dalam hal harta benda perkawinan dan harta warisan terdapat kaitan secara signifikan dengan hak dan kedudukan anak luar kawin. Anak luar kawin dalam pembagian harta benda perkawinan atau harta warisan harus mendapatkan hak yang sama dengan anak yang sah dan anak-anak lainnya.

Konstitusi tidak memberikan pengecualian atas hak asasi yang disandang oleh setiap anak, tidak terkecuali apakah dia sebagai anak yang sah atau anak luar kawin, bahkan kalimat “berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sesungguhnya menunjukkan bahwa negara pada prinsipnya melarang adanya pengelompokan status terhadap seorang anak, karena dengan adanya status dan kedudukan anak yang berbeda di mata hukum sesungguhnya negara telah melakukan diskriminasi terhadap anak yang menjadi warganya”.

Pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor/PUU-VIII/2010, anak luar kawin mempunyai hak yang sama dengan anak yang sah dan anak-anak yang lain, termasuk didalamnya tentang hak-hak keperdataan (hak mewaris dari harta benda perkawinan dan harta warisan) si anak terhadap ayah biologisnya. Pokok persoalan tentang ketidakadilan terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

²¹ *Ibid*, Pasal 29.

Perkawinan, yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyebutkan bahwa²² " Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), menentukan bahwa seorang ayah biologis sama sekali tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata atas anak yang lahir dari benihnya diluar perkawinan, padahal Konstitusi menghendaki bahwa setiap anak tanpa terkecuali apakah anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau tidak harus mendapat perlindungan dan status secara hukum. Tegasnya, seorang anak luar kawin juga harus mendapatkan haknya untuk bisa hidup secara layak dari ayah biologisnya, seperti biaya pemeliharaan dan pendidikan yang akan menunjang kehidupannya, atau setidaknya ia mendapat bagian dari harta peninggalan jika ayah biologisnya meninggal, walaupun bagiannya tidak sebesar bagian yang diterima oleh anak-anak yang sah, baik dengan waris, hibah, sedekah dan wasiat

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diatur didalam Pasal 29 dan Pasal 35 yang mengatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan

kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Pembuatan perjanjian perkawinan dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu calon suami isteri. Tidak ada ketentuan bahwa calon suami isteri yang akan membuat perjanjian harus meminta bantuan dari orang lain baik orang tua atau wali. Sisi formil dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diwajibkan harus dibuat dengan akta notaris, tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tata cara pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan pada dasarnya tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak bersepakat untuk mengubah dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Dalam Undang-undang Perkawinan tidak disebutkan macam atau bentuk perjanjian perkawinan yang dapat dibuat oleh calon suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan dan juga tidak menjelaskan fungsi dan tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Bunyi Pasal 35 Undang-undang Perkawinan mengartikan dari pada hak kebendaan yaitu hak mutlak atas sesuatu benda dan dapat mempertahankan siapapun juga.

Hak mutlak terdiri dari hak kepribadian, hak-hak yang terletak dalam Hukum Keluarga dan Hak Kebendaan. Sejak perkawinan dilangsungkan maka harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama, baik benda

²² Lihat Pasal 28 D .ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

bergerak maupun benda tidak bergerak, bahkan termasuk keuntungan dan kerugian, sedangkan harta bawaan yang berasal dari hadiah dan warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan.

- 2) Perjanjian perkawinan masih dapat diubah selama perkawinan asalkan hal tersebut diatur dalam perjanjian perkawinan itu dan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

B. Saran

- 1) Selama suatu perkawinan masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda/harta warisan masih belum terasa, karena mereka menganggap harta benda mereka menjadi satu untuk digunakan bersama-sama dalam satu kesamaan pendapat dan kepentingan di antara suami dan isteri. Akan tetapi apabila keutuhan suatu perkawinan sudah mulai goyah, maka kesukaran-kesukaran mengenai harta kekayaan/harta warisan dalam perkawinan akan terasa sekali. Karena baik suami maupun isteri sudah mulai meributkan soal-soal harta bendanya yang dibawa dalam perkawinan tersebut, yaitu barang mana yang menjadi milik suami dan barang apa yang menjadi milik isteri. Disinilah peranan dari hukum harta benda perkawinan yang dibutuhkan untuk mengatur hak dan kewajiban suami isteri terhadap harta benda dalam perkawinan. Bagi calon suami isteri dan pasangan suami isteri perlu memahami hukum harta benda perkawinan serta perlindungan hukum apa saja yang diberikan oleh undang-undang terhadap mereka.
- 2) Bagi pemerintah disarankan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang perkawinan khususnya tentang harta

benda perkawinan agar masyarakat dapat memahami arti perkawinan dan arti perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam perkawinan, terutama setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengisyaratkan perlunya perlindungan hukum mengenai status serta kedudukan anak luar kawin oleh negara, akibat sengketa kedua orangtuanya tentang keabsahan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju Bandung, 2003.
- Hartanto J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Hasan Djuhaendah, *Hukum Keluarga*, CV. Armico, Bandung, 1988.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989.
- Natadimaja Harumiati, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2009.
- Perangin Effendi, *Hukum Waris*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ramulyo M. Idris, S.H., M.H., *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Soekanto Soerjono & Soleman. B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1983.
- Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Witanto D.Y.,SH, *Hukum keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materil uu perkawinan*, Prestasi Pusataka Publisher, Jakarta, 2012

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW) 1978.

PP No. 1 Tahun 1975